

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi pernah dialami oleh Indonesia, namun keadaan ekonomi di Indonesia telah kembali membaik walaupun masih relatif lambat pertumbuhannya apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pembangunan di Indonesia dapat tercapai apabila didukung melalui pembiayaan dari dalam negeri. Pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan yang diperoleh oleh negara. Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajak-pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan negara, dan sumber-sumber lain (Erly Suandy, 2005:2). Dari semua sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2013, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp 1.192,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.134,3 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 58,7 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut terdiri dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp584,9 triliun, pajak pertambahan nilai sebesar Rp423,7 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27,3 triliun, cukai sebesar Rp92 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp6,3 triliun.

Salah satu sektor penerimaan pajak dalam negeri yang paling besar diperoleh negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Mulai tahun pajak 2009, menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarifnya adalah sebesar 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 yang berjalan hingga saat ini. Berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20% (www.pajak.go.id, 2014).

Mangunsong (2002) mengatakan bahwa “walaupun telah mengalami perubahan tarif pajak, perusahaan masih menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan kecil dikarenakan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin”. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat kewajiban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak inimenyebabkan utang pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih

berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, dengan menurunnya tarif pajak tersebut diharapkan akan mendapatkan lebih banyak wajib pajak dan dapat mendorong pembentukan modal dan memicu investasi yang baik. Setiap perusahaan membutuhkan pendanaan, pemenuhan dana tersebut berasal dari sumber internal maupun eksternal. Keputusan pendanaan menjadi pertimbangan bagi manajer keuangan untuk memilih sumber pendanaan perusahaan dari hutang atau menerbitkan saham yang digunakan oleh perusahaan sebagai struktur modalnya. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan hutang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan dengan struktur modal. Walaupun pajak bukan faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan komponen struktur modal yang sering digunakan dan dianggap berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan yaitu *Long Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan penerapan *tax planning*.

Long Debt to Asset Ratio (LDAR) merupakan rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Menurut Modigliani dan Miller dalam buku Brigham dan Houston (2001) berpendapat bahwa “suatu perusahaan yang memiliki rasio hutang (*leverage*) akan memiliki nilai (*value*) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki *leverage*, kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar”. Berdasarkan penelitian sebelumnya LDAR memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian Septiani (2009) bahwa LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan penelitian Rahmadani (2010) bahwa LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. “Semakin tinggi rasio semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang”. (Erna, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya DER memiliki ketidakkonsistenan. Penelitian Yulianti (2008) dan Rahmadani (2010) bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan penelitian Septiani (2009) bahwa DER tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa variabel-variabel struktur modal masih memiliki ketidakkonsistenan dalam mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang sehingga mendorong peneliti untuk kembali melakukan pengujian mengenai pengaruh struktur modal dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmadani (2010) yang meneliti mengenai pengaruh struktur modal (*long debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005 s/d 2009.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama penambahan variabel independen dengan menambah variabel yang dianggap memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang yaitu penerapan *tax planning*. *Tax planning* merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. *Tax planning* dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan terutang dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan.

Perbedaan kedua, jenis populasi dan periode tahun yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode tahun 2012 s/d 2014. Perusahaan industri barang konsumsi adalah perusahaan yang memproduksi kebutuhan dasar manusia baik sandang ataupun pangan, dengan seiringnya

pertambahan penduduk dan besarnya tingkat konsumsi masyarakat maka perusahaan barang konsumsi memiliki prospek yang baik kedepannya.

Terlihat dari data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (www.kemenperin.go.id, 2014) bahwa

Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kinerja semakin baik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, dan dapat dikatakan pada tahun 2013 industri barang konsumsi menjadi penopang perusahaan manufaktur. Daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang sektor konsumen yang tumbuh 28%.

Tingkat kinerja akan berhubungan dengan PPh badan terutang. Karena semakin baik kinerja perusahaan maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan memiliki kemungkinan untuk membayarkan PPh badan terutangnya dalam jumlah yang besar, sehingga industri barang konsumsi dapat dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini dengan periode sampel 2012-2014.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal dan Penerapan *Tax Planning* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014”**.



1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan tarif pajak di Indonesia?
3. Apakah struktur modal dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang?
4. Apakah pengaruh *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada masalah yang menyangkut *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan penerapan *tax planning* yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan industri barang konsums yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan diatas maka masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio*, dan penerapan *tax planning* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio*, dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehubungan dengan pengaruh *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

2. Bagi pembaca dan peneliti lain

Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui tentang pengaruh struktur modal dan penerapan *tax planning*

terhadap pajak penghasilan badan terutang. Serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengaplikasikan pengaruh struktur modal dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang.

3. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai tambahan literatur kepustakaan dibidang penelitian mengenai pengaruh *long debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.